EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENTARA BAYARAN (*MERCENARIES*) YANG TERLIBAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
OKKY PERDANA
06 140 106

Program Kekhususan : Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2011

DAFTAR ISI

EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENTARA BAYARAN (*MERCENARIES*) YANG TERLIBAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan masalah 5

C. Tujuan Penulisan 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II PEMAHAMAN TENTANG HUKUM HUMANITER, PRINSIP PEMBEDAAN DAN TENTARA BAYARAN

A. Pemahaman Tentang Hukum Humaniter Internasional :

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional…….....12

2. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Inernasional……...15

3. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional…….....17

4. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional……..21

5. Tujuan Hukum Perang (Hukum Humaniter).....23

B. Prinsip Pembedaan dan Orang-orang yang Dilindungi.....24

C. Pemahaman Tentang Tentara Bayaran :

1. Pengertian Tentara Bayaran…….....27

2. Tentara Bayaran menurut Hukum Humaniter Internasional……...30

3. Klasifikasi Tentara Bayaran……32

4. Perekrutan Tentara Bayaran.....34

BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi tentara bayaran yang terlibat aktif dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.....36

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap tentara bayaran berdasarkan Hukum Humaniter Internasional 43

C. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap tentara bayaran menurut Hukum Humaniter Internasional.....47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 50

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENTARA BAYARAN (*MERCENARIES*) YANG TERLIBAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Latar Belakang

Sering kita dengar dan lihat pada media televisi, radio, dan surat kabar bagaimana terjadinya perang, baik itu perang nasional ataupun perang internasional yang menimbulkan banyak korban jiwa. Hal ini disebabkan oleh karena setiap manusia selalu ingin menguasai sesuatu. Asalkan keinginan tersebut terkabulkan, mereka akan melakukan apa saja dengan segala cara untuk memperolehnya bahkan dengan perampasan dan peperangan.

Peristiwa perang biasanya terjadi karena adanya perselisihan antara dua belah pihak yang saling tidak mau mengalah. Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, dalam keadaan tertentu peristiwa peperangan tentu saja dapat terjadi karena situasi politik maupun karena ambisi pihak-pihak tertentu. Terdapat beberapa unsur yang sama dalam setiap perselisihan atau persengketaan yang akhirnya terwujud dalam bentuk yang paling ekstrim, yaitu perang fisik. Di mana masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya. Bahkan dewasa ini sering kita mendengar peperangan terjadi dengan dalih untuk mencapai atau membela keadilan bahkan dengan dalih menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dunia.

Menurut Oppenheim "*war is contention betwen two or more state trough their armed force, for the purpose of overpowering each other and imposing such*

condition of peace as the victor please".[1] Perang merupakan pertikaian antara dua negara atau lebih melalui angkatan bersenjata nya yang bertujuan saling mengalahkan dan menciptakan keadaan damai sesui keinginan pemenangnya.

Dengan meningkatnya perang sebagai masalah dalam masyarakat dunia seperti saat ini, maka masalah perang tidak bisa dianggap masalah yang enteng. Untuk itu harus dihadapi secara serius agar tidak memakan banyak korban jiwa serta kerugian yang besar. Mengingat bahwa perang dilakukan dengan persenjataan yang lebih modern akan mengakibatkan malapetaka yang lebih besar lagi, maka tidaklah mengherankan apabila umat manusia berusaha untuk menghapuskan perang, atau sekurang-kurangnya memperkecil kemungkinan timbulnya perang.[2]

Perang "*armed conflict"* atau pertikaian bersenjata merupakan ladang unjuk gigi bagi setiap negara untuk mempertontonkan dan mempertunjukan kemampuan militer negaranya. Disini para pihak yang bersengketa saling berlomba memperlihatkan kehebatan angkatan bersenjatanya. Dimana angkatan bersenjata memiliki peranan yang sangat vital atau penting dalam setiap pertikaian bersenjata yang terjadi.

Untuk menciptakan keadaan dimana konflik bersenjata yang terjadi lebih beradab dan meminimalkan kerugian maka dibuat dan disepakatilah ketentuan mengenai hukum perang yang disebut hukum humaniter internasional. Yang mana didalamnya mengatur mngenai cara dilakukannya perang, alat-alat yang diperbolehkan dalam perang serta perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat didalam konflik bersenjata tersebut. Yang bertujuan untuk melindungi

---

[1] Oppenheim, dalam Law Library, *http/www.google.com*, diakses tanggal 23 maret 2010
[2] Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.10

baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian, serta membatasi kekuasaan pihak yang berperang.[3]

Namun dewasa ini dalam hal pencapai kemenangan dalam perang bahkan pasca perang tersebut usai untuk menjaga kestabilan tidak hanya melibatkan angkatan bersenjata resmi negara yang terlibat konflik bersenjata. Tapi juga terdapat golongan orang yang turut serta dalam permusuhan atau konflik bersenjata yang mana golongan ini bukan bagian ataupun termasuk kedalam kesatuan resmi pihak yang terlibat konflik bersenjata. Mereka-mereka yang dalam golongan inilah selanjutnya menurut Pasal 47 Protokol Tambahan I sebagai "*mercenaries"* atau tentara bayaran.

Tentara bayaran "*mercenaries"* atau yang juga populer dengan sebutan *"soldier of fortune"* . mereka sering juga diartikan sebagai tentara yang bertempur dan menyerang dalam sebuah konflik bersenjata demi uang dan biasanya, dengan sedikit kepentingan ideologi, kebangsaan atau paham politik.[4] Dalam hukum humaniter tentara bayaran tidak termasuk dalam kelompok kombatan, walaupun mereka turut serta dalam permusuhan atau konflik bersenjata, mereka memperoleh perlakuan yang berbeda. Dan mereka juga tidak berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang apabila mereka jatuh dalam kekuasaan pihak lawan dalam konflik bersenjata. Mereka juga tidak termasuk pada kelompok penduduk sipil *'civilian",* sehingga kedudukan dan keberadaan serta status hukum dari tentara bayaran menurut hukum humaniter internasional tidak begitu jelas.

---

[3] *Ibid*, Hlm.7
[4] Wirawan Sukarwo, *Tentara bayaran AS di Irak*, Gagas Media, Jakarta, 2009, Hlm.35

Mereka hanya berhak atas perlindungan yang diberikan berdasarkan Pasal 75 Protokol Tambahan I.

Dalam peperangan atau konflik bersenjata tentara bayaran berbeda dengan angkatan bersenjata resmi negara yang terlibat konflik bersenjata. Karena angkatan bersenjata resmi dari pihak yang bersengketa hanyalah, merupakan semua angkatan bersenjata yang terorganisir, kelompok *"group"* dan kesatuan *"units"* yang terorganisir, yang berada di bawah pimpinan atau komando yang bertanggung jawab kepada negara tersebut atas kelakuan dan tingkah laku anak buah mereka, harus tunduk pada suatu sistem disiplin tertentu, yang antara lain mencakup keharusan mentaati hukum internasional yang berlaku bagi angkatan bersenjata.[5]

Namun, dalam hukum humaniter internasional dikenal salah satu sendi hukum perang adalah prinsip pembedaan (*distinction priciple*). Prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang ini membagi warga negara (penduduk) yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (*armed conflict*) kedalam dua kategori, yaitu kombat dan penduduk sipil (*civillians*).[6] Prinsip tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai kedudukan tentara bayaran yang terlibat secara aktif dalam konflik bersenjata. Seperti yang terjadi di Irak, semenjak invasi Amerika Serikat pada 21 Maret 2003 sampai masa pemulihan sekarang ini, terdapat banyak tentara bayaran dari berbagai macam perusahaan pengamanan swasta dari berbagai penjuru dunia melakukan tugas-tugas beresiko untuk menggantikan militer Amerika Serikat di Irak tanpa ada pihak yang bertanggungjawab atas keberadaan mereka di sana.

---

[5] Haryomataram, *Op.Cit*, Hlm.163
[6] *Ibid*. Hlm. 73.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas lebih jelas mengenai keberadaan tentara bayaran, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : ***"Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran (Mercenaries) yang Terlibat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional".***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi sebagaimana terdapat pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi dengan memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi tentara bayaran (*merceneries*) yang terlibat konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tentara bayaran (*merceneries*) yang terlibat konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional?
3. Apa saja kendala yang ditemui dilapangan dalam memberikan perlindungan terhadap tentara bayaran menurut hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis eksistensi tentara bayaran (*merceneries*) yang terlibat konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap tentara bayaran (*merceneries*) yang terlibat konflik bersenjata oleh hukum humaniter internasional
3. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui di lapangan dalam memberikan perlindungan terhadap tentara bayaran menurut hukum humaniter internasional

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum internasional dalam bidang humaniter.
   b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian di masa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, jelas dan mendalam lagi. .
   c. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji hukum humaniter lebih lanjut.
   d. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum terutama pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Manfaat praktis
   a. Secara praktis, penulisan ini juga dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkenaan dengan karya ilmiah. Selain itu juga merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh di bangku kuliah.

b. Dalam penulisan ini banyak hal-hal baru yang dapat di ambil hikmahnya serta membawa penulis pada kepribadian yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

c. Dalam penulisan ini penulis dapat menunjukan hasil karya sendiri dan mencoba menggali kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah ini, penulis menggunakan tipologo penelitian hukum normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder,[7] yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[8]

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Konvensi Jenewa 1949 serta protokol tambahan I dari konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional dan seterusnya.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

---

[7] Amirudin ,dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.30.

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 52.

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan seterusnya.

2. Jenis-jenis Penelitian Hukum Normatif

Dari perspektif tujuannya, penelitian hukum normatif dapat dibagi tujuh jenis. Namun dalam penulisan karya ilmiah ini yang digunakan penulis adalah:[9]

- Penelitian inventarisasi hukum positif, yaitu proses penelitian dengan cara identifikasi yang kritis, analitis serta logis dan sistematis yang merupakan salah satu tahap dari serangkaian proses penelitian yang menyeluruh.

  Ada tiga kegiatan pokok dalam menginventarisasi hukum:

  1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
  2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum;
  3. Lakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi kedalam suatu sistem yang komprehensif.

- Penelitian asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap kesadaran yang lahir secara intuitif dan serta merta terhadap perilaku pihak-pihak lain, dan asas ini hidup dalam anggapan masyarakat.

---

[9] Amirudin ,dkk,*Op. Cit.,* Hlm. 120.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan inventarisasi[10] terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan bahan-bahan hukum tersebut, yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang penulis teliti dan susun. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tentara bayaran. Melakukan penelitian kepustakaan pada beberapa pustaka yang ada. Perpustakaan yang kunjungi oleh penulis adalah:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi

4. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, baik data primer maupun sekunder, penulis melakukan editing, coding, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada makna yang terkandung pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, termasuk pengalaman penulis sendiri, serta hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan.

---

[10] Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data tentang suatu kegiatan sehingga dicapai sebuah hasil. (KBBI, edisi 1)

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini agar tergambar secara komprehensif adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi sub-sub bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan dari tulisan ini, perumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Sehingga akan dapat diketahui pokok masalah yang ditulis dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai orang-orang yang terlibat dan yang dilindungi dalam konflik bersenjata menurut hukum Humaniter Internasional,[11] yang nantinya akan dibagi kedalam golongan-golongan orang sesuai prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional, yang akan dibagi kedalam dua bagian yaitu kombat dan penduduk sipil, dan juga difokuskan juga mengenai pengertian, pengaturan mengenai tentara bayaran, beserta kedudukan dan perlindungan tentara bayaran yang terlibat konflik bersenjata.

BAB III : HASIL PENELITIAN

---

[11] Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter,* PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm.3

Bab ini menerangkan tentang analisis dan pembahasan, serta menguraikan tentang kedudukan dan perlindungan terhadap tentara bayaran dalam Konvensi Jenewa 1949.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kristalisasi hasil analisis dan interprestasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sedangkan saran merupakan usulan dari penulis yang menyangkut sehubungan dengan masalah hukum yang diteliti, agar tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini dapat tercapai.